

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan tidak ada seorangpun yang dapat memiliki seluruh apa yang diinginkannya, untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran, perdagangan dan semua transaksi perekonomian yang kiranya bermanfaat, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa atau semua perbuatan muamalah. Sehingga manusia dapat berdiri lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan, Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Banyak ayat Al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad SAW. yang memerintahkan manusia agar bekerja. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya.

Ajaran bisnis orang Arab dan cara mereka memperlakukan bisnis, tidak bisa dilepaskan dari Islam, yang menjadi *way of life*, serta meliputi seluruh pandangan dan sikap hidup mereka. Sekitar 95% masyarakat Arab beragama Islam, dan memegang teguh nilai-nilai ini sebagai landasan mereka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyusun budaya dan tradisi. Di Arab, khususnya di Makkah, masyarakat pra Islam disebut dengan masyarakat Jahiliah, yakni masyarakat yang belum tercerahkan secara etika dan moral. Dalam dunia bisnis, mereka melakukan bisnis dengan cara-cara yang jauh dari unsur etika dan moral. Penipuan, riba, rentenir, serta kesenjangan antara yang miskin dan kaya menjadi ciri bisnis mereka. Bisnis masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah bisnis yang tanpa etika dan moral, tanpa pegangan dan orientasi penuh kepada keuntungan, serta tanpa rambu-rambu dan undang-undang.¹

Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hanya saja saat ini umat Islam sedang terpuruk dalam berbagai lini kehidupan, terutama kehidupan ekonomi. Seyogyanya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah akan mampu menjadikan umat Islam, khususnya di Indonesia sejahtera. Atau setidaknya mampu memenuhi kebutuhan asasi seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Air adalah ciptaan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia, karenanya pemanfaatan air bersih harus didasarkan oleh rasa tanggung jawab dan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai agama yang mempunyai predikat *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan secara baik. Hal ini karena Allah Swt telah menciptakan alam semesta untuk manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas dan kesejahteraan kehidupan.

¹Emsan, *Rahasia Bisnis Orang Cina, Arab, dan India*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hlm. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang dikaruniai oleh Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Air merupakan salah satu unsur yang paling penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Tanpa air, kemungkinan besar tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Selain untuk dikonsumsi, air juga digunakan untuk kelancaran kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Hampir sebagian kegiatan manusia berhubungan dengan air, baik sebagai bahan baku, bahan pendamping atau pelengkap, dan lain-lain.

Kebutuhan air minum yang higienis dan mudah untuk dikonsumsi semakin menjadi budaya modern baru. Semakin lama air bersih akan sulit didapatkan karena pencemaran air semakin bertambah, padatnya penduduk menyebabkan daerah peresapan air hujan makin berkurang. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan air bersih pun akan semakin meningkat. Melihat begitu besarnya potensi di atas sangat memungkinkan bagi pelaku bisnis untuk melakukan terobosan nyata dalam bidang industri, salah satu industri yang dapat dikembangkan adalah industri air minum mineral.

Industri air minum mineral (air galon) adalah salah satu industri yang sangat pesat perkembangannya sejalan dengan perkembangan zaman, yang menyebabkan kebutuhan manusia akan semakin kompleks. Semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan manusia, membuat mereka saat ini cenderung mencari hal-hal yang dianggap praktis dan efisien. Demikian juga kebutuhan mereka terhadap air minum bersih, higienis dan sehat yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung siap dikonsumsi. Sehingga tidak perlu dimasak lagi dan tentunya hal ini lebih praktis dan efisien untuk dilakukan.

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain, dan asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Rambu-rambu tersebut diantaranya carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial. Dengan demikian distribusi air galon ini juga boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Pendayagunaan sumber daya air bersih harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga ketersediaan dan distribusi potensi sumber air bersih harus direncanakan secara komprehensif dan memenuhi asas-asas kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Air merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang merupakan sumberdaya alam milik publik yang dapat dipergunakan seluruh umat manusia dengan bebas. Namun, saat ini air bersih mulai langka di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1998 ada 28 negara di dunia telah mengalami kelangkaan air, bahkan angka ini diperkirakan akan naik menjadi 56 negara pada tahun 2025. Di Indonesia, krisis air bersih mulai dirasakan oleh penduduk ibu kota dan di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Kenyataan ini sangat ironis, karena

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 470 daerah aliran sungai (DAS) mengalir di seluruh Indonesia.

Beberapa wilayah di Indonesia merasakan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk keperluan pertanian, perkebunan atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian pakar lingkungan berpendapat, krisis air disebabkan karena faktor kerusakan ekologis. Di banyak wilayah pedesaan, permukaan air bawah tanah jauh menurun, mata air-mata air tercemar dan persediaan menurun secara drastis, bahkan di tahun 2008 tercatat 64 daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah Indonesia berada dalam keadaan kritis. Selain faktor kerusakan ekologis, beberapa pakar berpendapat bahwa krisis air berkenaan dengan privatisasi pelayanan pasokan air dan keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumberdaya air. Sekitar 95% dari kegiatan-kegiatan pelayanan air ini masih dikendalikan oleh sektor publik, yang kemudian diserahkan pada pihak swasta.

Salah satu hutan yang masih tersisa dengan ekosistemnya terjaga, sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan, seperti hutan larangan adat Rumbio, pada kawasan hutan ini terdapat beberapa mata air yang tersebar di beberapa desa seperti Desa Pulau Sarak dengan sebutan mata air sikumbang. Kata sikumbang merupakan sebutan untuk jenis hewan harimau yang merupakan satwa penghuni kawasan hutan larangan adat Rumbio. Selain itu juga terdapat mata air di Desa Koto Tibun dan Rumbio.

Mata air dikelola secara komersil dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan cuma-cuma untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui berapa besarnya nilai manfaat hutan dalam mengatur tata air sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat masih dapat memanfaatkan sumber-sumber air tersebut, perlu dilakukan penilaian ekonomi atas manfaat hidrologis hutan tersebut.

Gaya hidup sehat menempatkan air sebagai elemen yang penting dalam keseharian hidup manusia. Namun untuk memiliki tubuh segar tentunya tidak sembarang air yang dapat di konsumsi. Selain harus memiliki standar kelayakan yaitu tidak berbau, bebas rasa dan tidak berwarna. Air yang aman di konsumsi juga bebas bakteri. Kualitas air dapat ditinjau dari segi fisika, kimia, dan biologi. Sebagian masyarakat modern kini tidak lagi menikmati air minum hasil rebusan.

Mereka kini lebih cenderung memilih air minum yang langsung bisa diminum langsung tanpa direbus. Selain lebih murah harganya juga praktis, kualitas air seperti ini diyakini tidak jauh berbeda misalnya air minum yang tidak mengandung bakteri. Zat-zat yang berbahaya bagi tubuh (konsentrasi zat-zat yang terkandung di dalamnya di atas ambang pemakaian). Selain itu PH air tidak boleh asam atau basa. Pedoman cara produksi yang baik air sikumbang ini memberikan penjelasan mengenai cara produksi air minum yang baik pada seluruh mata rantai produksi air minum. Mulai dari pengadaan bahan sampai penjualan ke konsumen, menekankan pengawasan setiap tahap. Tahap-tahap yang perlu pengawasan yang ketat, sehingga dapat terjamin keamanan dan kelayakan air minum untuk di konsumsi.

Air ini merupakan air yang bermunculan dari celah-celah bukit yang membentuk mata air dan dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Keberadaan air ini sangat membantu masyarakat di sekitar diantaranya dapat digunakan untuk kebutuhan hidup, perairan persawahan, kolam ikan dan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Sumber mata air bersih ini berlokasi di Kecamatan Kampar, tepatnya di Desa Pulau Sarak yang berjarak sekitar 1 KM dari bukit Sikumbang. Oleh masyarakat setempat, sumber mata air bersih ini diberi nama Air Bukit Sikumbang.

Air Sikumbang mulai berdiri pada tahun 2004. Di Kecamatan Kampar usaha sumber mata air Sikumbang ini cukup berkembang. Pada awalnya mata air ini hanya digunakan oleh masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar untuk perairan persawahan, kolam ikan dan kebutuhan lainnya. Namun, kini mata air sikumbang telah dijadikan sebagai suatu usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan dan keuntungan. Dalam sehari pendapatan bersih sebesar Rp 200.000 dengan harga per jerigen Rp 700. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Produksi Air Sikumbang
Dari Tahun 2013-2017

Tahun	Produksi (Liter)	Harga Penjualan
2013	2.016.000	Rp 500
2014	2.520.000	Rp 500
2015	3.276.000	Rp 500
2016	3.956.400	Rp 700
2017	3.603.600	Rp 700

Sumber : Wawancara (Mukhsin), Tanggal 17 Januari 2018, Kampar

Dari keterangan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 jumlah produksi Air Sikumbang sebanyak 2.016.000 liter dengan harga penjualan sebesar Rp 500 per jerigen. Jumlah ini meningkat pada tahun 2014 yaitu sebanyak 2.520.000 liter dengan harga sebesar Rp 500 per jerigen. Kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.276.000 liter dengan harga yang tetap Rp 500 per jerigen. Pada tahun 2016 harga penjualan Air Sikumbang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 700 per jerigen dengan jumlah produksi sebanyak 3.956.400 liter. Tetapi pada tahun 2017 produksi Air Sikumbang mengalami penurunan yaitu 3.603.600 liter dengan harga per jerigen sebesar Rp 700.

Air merupakan sesuatu yang memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan ekonomi. Hal ini karena air merupakan barang konsumsi yang dipergunakan manusia untuk diminum. Pemilik mata Air Sikumbang yang bernama Bapak Mukhsin menjelaskan bahwa pengecer (distributor) menyalurkan usaha air sikumbang ini dalam bentuk jerigen yang berisi 35 liter air dengan mendistribusikan langsung ke rumah konsumen satu kali dalam seminggu. Tentunya dalam menjalankan usaha ini, pengecer dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas sebagai pengisi jerigen air tersebut.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan diketahui bahwa Air Sikumbang merupakan air yang dapat diminum langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu karena air Sikumbang ini berasal dari sumber mata air yang bersih. Namun realitanya, masih ada konsumen yang memasak air ini sebelum dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena air yang tersalur kepada konsumen kurang bersih seperti adanya kotoran air. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemilik utama (pengelola) dalam pengelolaan air bersih seperti bak, pipa, kran air, penyaringan air dan lain sebagainya kurang diperhatikan atau dibersihkan.

Salah satu konsumen yang mengkonsumsi air sikumbang mengatakan bahwa air ini kurang bersih karena masih mengandung kotoran air sehingga konsumen ini memasak air tersebut sebelum dikonsumsi. Hal ini disebabkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pengelola kurang memperhatikan kebersihan sarana dan prasarannya dalam pengelolaan air sikumbang. Di samping itu, sistem pendistribusian air sikumbang adalah dari seorang penjual utama (pemilik) kemudian pengecer (distributor) baru menyalurkannya ke masyarakat. Dalam penjualan atau penyaluran air ini terdapat kesenjangan atau selisih harga, dimana pengecer membeli air kepada pemilik seharga Rp.700,-/jerigen kemudian pengecer menyalurkan ke konsumen dengan harga Rp.6.000,-/jerigen. Oleh sebab itu, diperlukan manajemen pengelolaan air yang baik sehingga dapat menjalankan usaha sumber mata air Sikumbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan. Dalam hal jual beli Islam pun mengaturnya. Hal ini ditunjukkan dalam konsep muamalat yang memiliki prinsip atau asas-asas yang perlu diketahui yaitu, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Assunnah. Muamalat didasarkan atas prinsip sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat bagi masyarakat. Di samping itu, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa hukum syara' mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang kegiatan ekonomi. Hal ini memerintahkan umat Islam bahwa setiap jual beli tidak dapat dilakukan dengan cara yang batil. Dalam jual beli juga harus memperhatikan aspek dasar yaitu suka rela. Namun dalam hal ini kaitan dengan hukum Islam. Bahwa air tidak boleh diperjualbelikan. Karena merupakan kepemilikan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul: **“PRAKTEK JUAL BELI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SUMBER MATA AIR SIKUMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA PULAU SARAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)”**.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Praktek

Praktek adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang tersebut dalam teori atau perbuatan melakukan teori².

2. Jual Beli

Jual beli adalah pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.³

3. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu.⁴

²Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1210.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber

Sumber artinya asal sesuatu hal atau tempat keluar (air atau zat cair).

5. Mata Air

Mata air adalah sumber air atau tempat air terbit dari tanah.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai praktek jual beli dan manajemen pengelolaan air dari sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merasa perlu untuk membatasi pembahasan yang akan diteliti yaitu tinjauan ekonomi Islam mengenai praktek jual beli dan manajemen pengelolaan air dari sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek jual beli sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi Islam ?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bagaimana manajemen pengelolaan air dari sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?
- c. Apa saja kendala yang dialami dalam mengelola usaha jual beli sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan air dari sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam mengelola usaha jual beli sumber mata air sikumbang di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti hal yang sama dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- d. Sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.